

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM HAL PENYELUDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

PIYAN GUSTAFFIANA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polri dalam menggagalkan penyelundupan benih lobster dan kendala-kendala yang ditemukan dalam upaya penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan benih lobster.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana, dimana konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 2 dari Permen Kelautan dan Perikanan No. No.56/PERMENKP/2016 bahwa Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a) Tidak dalam kondisi bertelur; dan b) Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor maka pelaku dapat dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 300.000 000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai, Balai Besar Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BBKIPM) dan Bareskrim Polri dalam menggagalkan tindak pidana penyelundupan lobster adalah sinergitas antar lembaga penegak hukum Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan lobster di Indonesia yaitu masih tingginya permintaan terhadap benih lobster dari luar negeri serta lemahnya pengawasan atas tindakan penyelundupan.

LEGAL ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTORS FISHERIES IN THE DISTRIBUTION OF SEEDS LOBSTER IN INDONESIA

PIYAN GUSTAFFIANA

ABSTRACT

This research was conducted to find out the form of criminal responsibility of the perpetrators of the crime of lobster seed smuggling regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries and to find out the efforts made by the Police in thwarting smuggling of lobster seeds and constraints found in law enforcement efforts on criminal acts of smuggling lobster seeds.

The theory used in this study is the theory of criminal liability, where the concept of liability or accountability is a central concept known as error teaching. And law enforcement theory. Law enforcement is very essential and substantial in the concept of a legal state such as Indonesia.

The research method used in this thesis is normative juridical research, namely research focused on examining the application of rules or norms in positive law.

*The results of this study concluded that the form of criminal liability against the perpetrators of the crime of lobster seed smuggling regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries in the form of imprisonment and criminal penalties as stipulated in Article 16 paragraph (1) Article 88 of the Republic of Indonesia Law No. 45 of 2009 concerning amendments to RI Law No.31 of 2004 concerning Fisheries, Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code Jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and provisions that regulated under Article 2 of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. No.56 / PERMENKP / 2016 that Lobster Catching and / or Expenditure (*Panulirus spp*) from the Territory of the Republic of Indonesia, can only be done with the following provisions: a) Not in the condition of laying eggs; and b) carapace length above 8 (eight) cm or weighing above 200 (two hundred) grams per head, the offender can be sentenced to 2 (two) years and 6 (six) months in jail and a fine of Rp. 300,000 000, - (three hundred million rupiahs), provided that the fine is not paid is replaced by imprisonment for 3 (three) months. Efforts made by Customs and Excise, the Center for Fish Quarantine and Quality Control (BBKIPM) and the National Police Bareskrim to thwart the crime of lobster smuggling are synergies between law enforcement agencies. Constraints faced in law enforcement for lobster smuggling in Indonesia are still high demand against lobster seeds from abroad and the weak supervision of smuggling.*